

PEMBERIAN INSENTIF – KEMUDAHAN - INVESTASI
2025

PERDA KOTA BALIKPAPAN NO. 1, LD 2025/ NO. 1, TLD NO.76, 11 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI

- ABSTRAK
- Peraturan Daerah ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No.24 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi dengan menetapkan Batasan istilah dalam pengaturannya. Dalam Peraturan ini dijelaskan Kriteria dan persyaratan, bentuk insentif, jenis atau kegiatan usaha dan tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan serta tata cara permohonan, penilaian dan pelaksanaan yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Wali Kota; Selanjutnya peraturan ini mengatur hak dan kewajiban Masyarakat dan/atau investor yang menerima pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi; jangka waktu pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan; evaluasi dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Maret 2025
 - Penjelasan 5 hlm